



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 242/Pdt.G/2018/PA.Bky

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat tanggal lahir Singkawang, 16 Agustus 1982 (35 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kota Singkawang, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Jamaan Elvi Eluwis, SH., MH., dan Hendra Sukmana, SH, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan Bambang Ismoyo Gang Kemuning No. 1, RT. 18 RW. 06, Kelurahan Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang Nomor: 29/SK/P/2018/PA.Bky tanggal 24 Juli 2018, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Singkawang, 11 Juli 1978 (40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Hal 1 dari 14. Pen. No. 242/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan nomor 242/Pdt.G/2018/PA.Bky telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah bekas Istri Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2002 dan telah bercerai berdasarkan Akta Cerai No. - tanggal 02 Maret 2018 sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu No. 0004/Pdt.G/2018/PA.BKY tanggal 13 Februari 2018;
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu;
 - Anak I Penggugat dan Tergugat, (13 tahun).
 - Anak II Penggugat dan Tergugat, (9 tahun).
3. Bahwa selama berumah tangga bersama Penggugat dan Tergugat sejak pernikahan sampai terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta Bersama berupa;
 - a. Sebidang tanah seluas 270 M2 yang terletak di Kota Singkawang, sebagaimana SHM Nomor 324 / kelurahan Setapak kecil Atas Nama Penggugat (SHM saat ini diagunkan kepada Bank Mandiri Cabang Kota Singkawang), dengan batas tanah :
 - Utara berbatas dengan Jalan Gang , sekitar 15 M..

Hal 2 dari 14. Pen. No. 242/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan Tanah Akhian, sekitar 18 M.
- Selatan berbatas dengan Tanah Tukidi, sekitar 15. M.
- Barat berbatas dengan Tanah Tergugat/Munianti , sekitar 18 M.

berikut satu unit bangunan Gudang Mebel 1 (satu) lantai diatasnya dengan ukuran Sekitar 15 M X 15 M;

b. Sebidang tanah seluas 250 M2 yang terletak di Kota Singkawang, sebagaimana SHM Nomor 763 / kelurahan Sungai Wie Atas Nama Tergugat (SHM saat ini diagunkan pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Singkawang), dengan batas tanah :

- Utara berbatas dengan Tanah Negara, sekitar 10 M.
- Timur berbatas dengan Tanah SU 367/ 2002, sekitar 25 M.
- Selatan berbatas dengan Jalan Gang H. Sanusi, sekitar 10 M.
- Barat berbatas dengan Tanah Negara, sekitar 25 M.

berikut satu unit bangunan rumah permanen 1 (satu) lantai diatasnya dengan ukuran .sekitar 8 M X 9 M;

c. Sebidang tanah seluas 592 M2 yang terletak di Kota Singkawang, sebagaimana SHM Nomor 323 / kelurahan Setapuk kecil Atas Nama Tergugat (SHM saat ini diagunkan pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Singkawang), dengan batas tanah :

- Utara berbatas dengan Jalan Gang, sekitar 33 m.
- Timur berbatas dengan Tanah SU 114/ Setapuk Kecil/ 09, sekitar 18 M.
- Selatan berbatas dengan Tanah Tukidi, sekitar 33 M..

Hal 3 dari 14. Pen. No. 242/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan Jalan Gayung Bersambut / Demang Akub, sekitar 18 M.
- berikut satu unit bangunan rumah permanen 1 (satu) lantai diatasnya dengan ukuran sekitar 11 M X 14 M;
- d. 1 (Satu) unit Kendaraan bermotor roda empat KB 8612 CB, Merk Suzuki, Model Pick Up, Tahun pembuatan 2012 Warna Hitam, Atas Nama Penggugat;
- e. 1 (Satu) unit Kendaraan bermotor roda empat KB 1626 CH, Merk Suzuki Ertiga, Model Mini Bus, Tahun pembuatan 2016 Warna Putih Metalik, Nomor rangka MHYKZE 81SGJ318318 Nomor Mesin K14BT1192466 Atas Nama Penggugat;
- f. Pinjaman Kredit pada Bank Rakyat Indonesia Cabang kota Singkawang atas nama Penggugat (Penggugat) sebesar Rp 400. 000 000. (Empat Ratus juta) selama 60 bulan, sejak bulan September 2016 sampai dengan bulan September 2021, dengan angsuran Rp 8.550. 000 (Delapan Juta lima Ratus lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulannya;
- g. Pinjaman Kredit pada Bank Mandiri Cabang kota Singkawang atas nama Tergugat (Tergugat) sebesar Rp 70.000.000 (Tujuh puluh Juta rupiah) selama 36 bulan, sejak bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Maret 2019, dengan angsuran Rp 2.224.444 (Dua Juta Dua ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) setiap bulannya;
- 4. Bahwa harta bersama berupa sebagaimana posita 3 diatas hingga saat ini belum pernah dibagi, maka adalah patut dan beralasan apabila Penggugat

Hal 4 dari 14. Pen. No. 242/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut pembagian harta bersama sebagaimana posita 3, masing-masing setengah bagian. Hal ini berdasarkan bunyi pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang berbunyi "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*";

5. Bahwa Penggugat sangat berkepentingan atas separuh bagian harta bersama milik Penggugat tersebut, sehingga adalah patut Tergugat diperintahkan untuk segera menyerahkan separuh bagian harta bersama milik Penggugat tersebut kepada Penggugat secara aman dan utuh;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya berkali-kali secara damai untuk membicarakan pembagian harta bersama tersebut dengan Tergugat sebagai akibat adanya perceraian, namun tidak berhasil dan akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini;
7. Bahwa Penggugat sangat khawatir akan etika tidak baik Tergugat untuk mengalihkan harta bersama tersebut kepada pihak lain dengan berbagai cara dan alasan, sehingga adalah patut pula Penggugat mohon dilakukan Sita Jaminan atas seluruh harta bersama sebagaimana posita 3 diatas;
8. Bahwa Penggugat merasa sangat tidak adil telah diperlakukan oleh Tergugat, dimana Tergugat tidak mengijinkan Penggugat untuk tinggal di rumah bersama Tersebut, oleh karenanya adalah patut dan wajar pula apabila Penggugat mohon agar seluruh harta bersama berupa tanah dan bangunan diatas nya tersebut dalam posita 3 (a), (b), dan (c) yang dikuasai oleh Tergugat tersebut untuk dikosongkan terlebih dahulu

Hal 5 dari 14. Pen. No. 242/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samabil menunggu putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

9. Bahwa adalah patut pula PENGUGAT mohon putusan pengadilan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, atau kasasi maupun upaya hukum lainnya dari TERGUGAT;
10. Bahwa adalah patut pula Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari gugatan ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan dalam perkara ini, dengan putusan;

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan Tergugat untuk segera mengosongkan bangunan diatas tanah sebagaimana pada posita 3 (a), (b), dan (c), yaitu;
 - a. Sebidang tanah seluas 270 M2 yang terletak di Jalan Gayung Bersambut / Demang Akub Rt. 09 Rw. .01 Kelurahan Setapak Kecil Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang, sebagaimana SHM Nomor 324 / kelurahan Setapak kecil Atas Nama Penggugat (SHM saat ini diagunkan kepada Bank Mandiri Cabang Kota Singkawang), dengan batas tanah :
 - Utara berbatas dengan Jalan Gang , sekitar 15 M..
 - Timur berbatas dengan Tanah Akhian, sekitar 18 M.
 - Selatan berbatas dengan Tanah Tukidi, sekitar 15. M.
 - Barat berbatas dengan Tanah Tergugat/Munianti , sekitar 18 M.

Hal 6 dari 14. Pen. No. 242/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut satu unit bangunan Gudang Mebel 1 (satu) lantai diatasnya dengan ukuran Sekitar 15 M X 15 M;

b. Sebidang tanah seluas 250 M2 yang terletak di Jalan Padat Karya Gang H. Sanusi Rt . 08 Rw. Blok I Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, sebagaimana SHM Nomor 763 / kelurahan Sungai Wie Atas Nama Tergugat (SHM saat ini diagunkan pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Singkawang), dengan batas tanah :

- Utara berbatas dengan Tanah Negara, sekitar 10 M.
- Timur berbatas dengan Tanah SU 367/ 2002, sekitar 25 M.
- Selatan berbatas dengan Jalan Gang H. Sanusi, sekitar 10 M.
- Barat berbatas dengan Tanah Negara, sekitar 25 M.

berikut satu unit bangunan rumah permanen 1 (satu) lantai diatasnya dengan ukuran .sekitar 8 M X 9 M;

c. Sebidang tanah seluas 592 M2 yang terletak di Jalan Gayung Bersambut / Demang Akub Rt. 09 Rw. 01 Kelurahan Setapuk Kecil Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang, sebagaimana SHM Nomor 323 / kelurahan Setapuk kecil Atas Nama Tergugat (SHM saat ini diagunkan pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Singkawang), dengan batas tanah :

- Utara berbatas dengan Jalan Gang, sekitar 33 m.
- Timur berbatas dengan Tanah SU 114/ Setapuk Kecil/ 09, sekitar 18 M.
- Selatan berbatas dengan Tanah Tukidi, sekitar 33 M..

Hal 7 dari 14. Pen. No. 242/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan Jalan Gayung Bersambut / Demang Akub, sekitar 18 M.

berikut satu unit bangunan rumah permanen 1 (satu) lantai di atasnya dengan ukuran sekitar 11 M X 14 M;

Sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum Tetap;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta berupa;
 - a. Sebidang tanah seluas 270 M2 yang terletak di Jalan Gayung Bersambut / Demang Akub Rt. 09 Rw. .01 Kelurahan Setapak Kecil Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang, sebagaimana SHM Nomor 324 / kelurahan Setapak kecil Atas Nama Penggugat (SHM saat ini diagunkan kepada Bank Mandiri Cabang Kota Singkawang), dengan batas tanah :
 - Utara berbatas dengan Jalan Gang , sekitar 15 M..
 - Timur berbatas dengan Tanah Akhian, sekitar 18 M.
 - Selatan berbatas dengan Tanah Tukidi, sekitar 15. M.
 - Barat berbatas dengan Tanah Tergugat/Munianti , sekitar 18 M.
 - berikut satu unit bangunan Gudang Mebel 1 (satu) lantai di atasnya dengan ukuran Sekitar 15 M X 15 M;
 - b. Sebidang tanah seluas 250 M2 yang terletak di Jalan Padat Karya Gang H. Sanusi Rt . 08 Blok I Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, sebagaimana SHM Nomor 763 / kelurahan Sungai Wie Atas Nama Tergugat (SHM saat ini diagunkan pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Singkawang), dengan batas tanah :

Hal 8 dari 14. Pen. No. 242/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan Tanah Negara, sekitar 10 M.
- Timur berbatas dengan Tanah SU 367/ 2002, sekitar 25 M.
- Selatan berbatas dengan Jalan Gang H. Sanusi, sekitar 10 M.
- Barat berbatas dengan Tanah Negara, sekitar 25 M.

berikut satu unit bangunan rumah permanen 1 (satu) lantai di atasnya dengan ukuran .sekitar 8 M X 9 M;

c. Sebidang tanah seluas 592 M2 yang terletak di Jalan Gayung Bersambut / Demang Akub Rt. 09 Rw. 01 Kelurahan Setapak Kecil Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang, sebagaimana SHM Nomor 323 / kelurahan Setapak kecil Atas Nama Tergugat (SHM saat ini diagunkan pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Singkawang), dengan batas tanah :

- Utara berbatas dengan Jalan Gang, sekitar 33 m.
- Timur berbatas dengan Tanah SU 114/ Setapak Kecil/ 09, sekitar 18 M.
- Selatan berbatas dengan Tanah Tukidi, sekitar 33 M..
- Barat berbatas dengan Jalan Gayung Bersambut / Demang Akub, sekitar 18 M.

berikut satu unit bangunan rumah permanen 1 (satu) lantai di atasnya dengan ukuran sekitar 11 M X 14 M;

d. 1 (Satu) unit Kendaraan bermotor roda empat KB 8612 CB, Merk Suzuki, Model Pick Up, Tahun pembuatan 2012 Warna Hitam, Atas Nama Penggugat;

Hal 9 dari 14. Pen. No. 242/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (Satu) unit Kendaraan bermotor roda empat KB 1626 CH, Merk Suzuki Ertiga, Model Mini Bus, Tahun pembuatan 2016 Warna Putih Metalik, Nomor rangka MHYKZE 81SGJ318318 Nomor Mesin K14BT1192466 Atas Nama Penggugat;
- f. Pinjaman Kredit pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Singkawang atas nama Penggugat (Penggugat) Rp 400. 000 000. (Empat Ratus juta) selama 60 bulan, sejak bulan September 2016 sampai dengan bulan September 2021, dengan angsuran RP 8.550. 000 (Delapan Juta lima Ratus lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulannya;
- g. Pinjaman Kredit pada Bank Mandiri Cabang kota Singkawang atas nama Tergugat (Tergugat) sebesar Rp 70.000.000 (Tujuh puluh Juta rupiah) selama 36 bulan, sejak bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Maret 2019, dengan angsuran Rp 2.224.444 (Dua Juta Dua ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) setiap bulannya; adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana petitum 2 tersebut diatas masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak separuh bagian;
4. Memerintahkan Tergugat ataupun pihak lain yang menerima bagian harta bersama tersebut dari Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama milik Penggugat secara aman dan utuh kepada Penggugat;
5. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, atau kasasi maupun upaya hukum lainnya dari TERGUGAT;

Hal 10 dari 14. Pen. No. 242/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum;

A t a u : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di depan sidang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti beberapa kali proses mediasi dengan difasilitasi oleh seorang mediator hakim bernama Arsyad, S.H.I dan proses mediasi berakhir pada tanggal 26 Oktober 2018;

Bahwa dalam proses mediasi yang diikuti oleh Penggugat dan Tergugat, telah ternyata proses mediasi tersebut mencapai kesepakatan perdamaian pada tanggal 26 Oktober 2018 sebagaimana terlampir;

Bahwa, kesepakatan yang telah tercapai pada tanggal 26 Oktober 2018 dan selanjutnya pada persidangan tanggal 22 Nopember 2018 dibacakan, Penggugat menyatakan telah cukup sementara Tergugat menyatakan masih keberatan dengan isi kesepakatan pada Pasal 6 (enam). Seperti Tergugat meminta ketegasan dari pihak Penggugat apakah Penggugat akan benar-benar memperoleh izin untuk membuka kembali pangkalan Gas Elpiji. Atas pertanyaan tersebut pihak Penggugat menyatakan tidak bisa menjaminnya. Atas keberatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatan gugatan harta bersama yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Bengkayang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

Hal 11 dari 14. Pen. No. 242/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir menghadap dipersidangan dan telah pula mengikuti proses mediasi dan dalam proses mediasi telah ternyata mencapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, namun kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan di persidangan dan telah ternyata Tergugat keberatan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu nomor 242/Pdt.G/2018/PA.Bky tanggal 24 Juli 2018 karena Tergugat keberatan terhadap kesepakatan perdamaian pada tanggal 26 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut diajukan pada sidang pembacaan hasil kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi sebelum Tergugat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mendengar tanggapan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal 12 dari 14. Pen. No. 242/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 242/Pdt.G/2018/PA.Bky dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1440 H. oleh kami Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag dan Arsyad, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Purmaningsih, S.H.I sebagai Panitera Pengganti penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

1. Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I

Hal 13 dari 14. Pen. No. 242/Pdt.G/2018/PA.Bky



2. Arsyad, S.H.I

PANITERA PENGGANTI,

Purmaningsih, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Alat Tulis Kantor	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 410.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 501.000,-

Hal 14 dari 14. Pen. No. 242/Pdt.G/2018/PA.Bky